

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pendidikan memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial.

Menyadari akan pentingnya pendidikan nasional, pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negaranya dalam memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk di Indonesia, salah satunya melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun terdiri dari SD dan

MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Kualitas pendidikan pada jenjang tertentu tidak dapat terlepas dari kualitas pada jenjang di bawahnya. Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pengembangan ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Tanpa mengikuti pendidikan dasar, anak tidak dapat menempuh pendidikan pada jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan juga harus dimulai pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Keberhasilan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan pada Sekolah Dasar (SD). Dengan demikian, pemerintah harus tanggap agar dapat mengembangkan kompetensi guru sebagai pendidik dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah khususnya pada jenjang Sekolah Dasar.

Sadar akan pentingnya kompetensi guru serta sarana dan prasarana dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional, maka pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan pendidikan dasar. Standar tersebut disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang merata yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019 Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang terus diperbaharui dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Sasaran pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang akan dicapai pada akhir tahun 2019 pada poin 9 yaitu meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi 100 persen untuk jenjang pendidikan dasar. Hal ini berarti untuk tahun 2016 ini seluruh sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia sudah harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak terkecuali untuk SDN 010 Kedaung Kaliangke. Menurut www.cnnindonesia.com berdasarkan data yang ada hingga

September 2015, 30 persen dari 173.149 sekolah di Indonesia di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM).¹

Ditinjau dari segi geografis, sosial budaya dan perekonomiannya. SDN 010 Jakarta Barat ini berada ditengah perekonomian masyarakat menengah. Sebagian besar hanya berprofesi wiraswasta, buruh pabrik, dan berwirausaha, yang notabene kurang mengedepankan pendidikan. Terlebih peneliti telah melihat agak kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya di SDN 010. Seperti diadakanya pemanggilan terhadap orang tua siswa tetapi terkadang ada yang datang dan ada juga yang tidak datang, karena orang tua siswa sangat mempercayakan anaknya kepada guru-guru di SDN 010. Padahal guru-guru disini menginginkan adanya peran orang tua juga di sekolah dalam memperhatikan anaknya dan mengevaluasi guru-guru yang ada disini ada kekurangan atau tidak.

Jika melihat gambaran realitas yang ada cukup sulit untuk menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan pihak orang tua. Kemudian tidak hanya sampai disitu, peneliti juga melihat kurangnya pelatihan-pelatihan untuk para guru di SDN 010 Jakarta Barat terutama di IT dan Bahasa Inggris. Padahal penelitian itu sangat bagus untuk para guru sebagai penunjang kualitas dalam

¹ Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Masih Kacau, CNNIndonesia 2015. Diakses melalui: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150909150711-20-77646/penerapan-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-masih-kacau/> pada Sabtu, 30 Januari 2016 pukul 21:30 WIB

mengajar. Untuk Sarana dan Prasarana sudah cukup memadai dengan adanya ruang kelas, ruang guru dan perpustakaan hanya saja untuk ruang Lab Komputer masih belum ada. Untuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS) masih ada juga kekurangan. Hasil EDS beberapa masih memperoleh skor capaian, baik capaian sekolah, kabupaten maupun provinsi dibawah 7 bahkan masih ada yang di bawah 5.

EDS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Instrumen EDS dirancang untuk digunakan oleh sekolah dalam melakukan penilaian kinerja sekolah terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dalam upaya peningkatan kinerja sekolah. Dari hasil EDS ini, dapat diketahui nilai atau skor yang diperoleh sekolah dalam berbagai hal yang dikategorikan dalam beberapa standar yang masuk dalam Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini meliputi input, proses, output dan outcome pendidikan yang dijabarkan dalam 8 standar. Standar tersebut yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian pendidikan. Namun untuk EDS

hanya memuat 6 standar yaitu, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Kependidikan dan Standar Pengelolaan. Begitu pula dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun dalam pelaksanaan SPM tidak menggunakan berbagai standar melainkan menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam pelayanan pendidikan dasar kabupaten/kota dan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. SPM ini dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hasil EDS SDN 010 Kedaung Kaliangke menunjukkan bahwa, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) masih kurang, hanya di tingkat Kabupaten/Kota adanya prestasi, sedangkan di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional belum ada. Dalam Standar Isi (SI) terlihat kurikulum yang digunakan sudah relevan dengan lingkungan dan kebutuhan sekolah. Hal ini terlihat dari nilai capaian sekolah yang memperoleh skor 7,50, capaian kotamadya 7,47 dan capaian provinsi 7,49. Dalam Standar Proses, proses belajar mengajar (PBM) belum dilakukan secara efisien dan efektif dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku terlihat dari skor capaian sekolah 6,44, capaian kotamadya 6,42 dan capaian provinsi 6,40. Dalam Standar Penilaian, secara keseluruhan sudah bagus, namun dalam indikator analisis dan pelaporan hasil penilaian masih memperoleh skor capaian 6,24,

capaian kotamadya 6,89 dan capaian provinsi 6,93. Dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) belum dilakukan peningkatan kompetensi (PTK) untuk memenuhi kebutuhan sekolah terlihat dari capaian sekolah memperoleh skor 6,39, skor capaian kotamadya 6,82 dan capaian sekolah 6,96. Standar yang terakhir yaitu Standar Pengelolaan. Dalam Standar Pengelolaan, komite sekolah juga kurang berkontribusi efektif terhadap peningkatan mutu sekolah terlihat dari nilai capaian sekolah hanya memperoleh skor 3,71, capaian kotamadya 3,46 dan capaian provinsi 3,41.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dari 173.149 sekolah baik SD, SMP maupun SMA di Indonesia, 30 % nya di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Proses belajar mengajar belum dilakukan secara efisien dan efektif.
3. Komite sekolah masih kurang berkontribusi terhadap peningkatan mutu sekolah.
4. Belum terdapat penghargaan yang diraih sekolah baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang ingin diteliti lebih terfokus dan mendalam. Dengan adanya permasalahan mengenai jumlah sekolah di Indonesia yang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebanyak 30 %, maka diperlukan penelitian mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Penelitian ini menfokuskan pada evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar. Sekolah Dasar yang dilakukan penelitian adalah SDN 010 Kedaung Kaliangke. Permasalahan pada penelitian ini di batasi pada evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ini berdasarkan indikator SPM untuk satuan pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SDN 010 Kedaung Kaliangke?
2. Apa kendala pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SDN 010 Kedaung Kaliangke?

3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SDN 010 Kedaung Kaliangke?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di SDN 010 Kedaung Kaliangke.
2. Kendala pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di SDN 010 Kedaung Kaliangke.
3. Solusi yang dapat dilakukan agar mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SDN 010 Kedaung Kaliangke.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. memberikan sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan,
- b. menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian-penelitian dalam bidang pendidikan terkait

evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan informasi dan masukan terkait dengan masalah dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SDN 010 Kedaung Kaliangke dan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

b. Bagi Guru

Memberikan masukan terkait masalah dalam proses kegiatan belajar mengajar guru dan sebagai masukan guru dalam meningkatkan kinerjanya.

c. Bagi Komite Sekolah

Memberikan informasi terkait jalannya kegiatan sekolah dan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan

d. Bagi Peneliti

1) Memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan selama kuliah terhadap permasalahan yang ada di sekitar khususnya dalam bidang pendidikan di sekolah.

2) Memberikan tambahan wawasan peneliti sebagai persiapan menjadi calon pendidik.